

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERAIRAN INDONESIA

Denico Doly

Abstrak

Indonesia sudah masuk dalam darurat narkoba. Meningkatnya penyelundupan narkoba ke Indonesia menjadi permasalahan tersendiri. Masyarakat semakin resah dengan maraknya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana penegakan hukum penyelundupan narkoba di perairan laut Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR RI untuk ikut mendorong Pemerintah RI dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di perairan Indonesia. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan memperluas kerja sama Badan Narkotika Nasional dengan pemangku kepentingan penanggulangan tindak pidana narkoba lainnya, dengan melakukan patroli secara rutin, memperbarui teknologi penegakan hukum serta memperbarui pengetahuan penggunaan teknologi, memberdayakan masyarakat pesisir, dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain. DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan dan mendukung dalam fungsi anggaran.

Pendahuluan

Kapal patroli Sangiang TNI Angkatan Laut dari jajaran Koarmada I berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis kokain seberat 179 kilogram. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (WKSAL) Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono mengatakan bahwa Anggota tim Satgas telah menemukan empat buah bungkus plastik hitam yang mengapung dan mencurigakan di perairan Selat Sunda sekitar Pelabuhan Merak.

Sebelumnya, pada bulan Maret 2022 Kepolisian RI (Polri) juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Narkoba seberat 1.196 ton di perairan Pangandaran, Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, adalah dengan memindahkan narkoba di tengah laut dari kapal induk ke kapal penjemput atau yang biasa disebut *ship to ship modus operandi*.

Kepala Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol. Kennedy



mengatakan bahwa narkoba jenis kokain, heroin, dan sejenisnya diproduksi di tiga *triangle*, yaitu *the Golden Triangle* (segitiga emas), meliputi negara Thailand, Laos, serta Myanmar dan sekitarnya; *the Golden Crescent*, meliputi Afganistan, Iraq, Pakistan, dan sekitarnya; dan *the Golden Peacock* yang meliputi Amerika Latin dan sekitarnya (RRI.co.id, 10 Mei 2022) Temuan atas narkoba jenis kokain tersebut akan ditelusuri oleh BNN dengan melakukan verifikasi jenis narkoba yang telah ditemukan.

Berbagai kasus penyelundupan narkoba di Indonesia membuktikan bahwa masih banyak pelaku tindak pidana yang melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi masyarakat, bagaimana penegakan hukum atas penyelundupan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas bagaimana penegakan hukum penyelundupan narkoba di perairan laut Indonesia? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR RI untuk ikut mendorong pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di perairan Indonesia.

Penegakan Hukum Penyelundupan Narkoba

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah penanganan kasus oleh BNN yang semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satunya adalah penyelundupan narkoba yang sangat tinggi karena masih banyaknya penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalansi pengguna narkoba

di Indonesia yang naik sebesar 0.15 persen sehingga menjadi 1,95 persen atau 3.66 juta jiwa pada tahun 2021 (antaranews.com, 10 Februari 2022); harga jual narkoba di Indonesia yang cukup tinggi (BNN.go.id, 27 Maret 2019); terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba, khususnya bagi kalangan anak muda; kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar perairan laut dan belum dapat diawasi secara maksimal oleh penegak hukum; dan terbatasnya jumlah personil penegak hukum yang melakukan pengawasan di daerah perbatasan.

Banyaknya penyelundupan narkoba ke Indonesia membuktikan bahwa penegak hukum belum dapat menanggulangi dan melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap kejahatan peredaran narkoba. Kondisi tersebut juga dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Permasalahan utama dalam tindak pidana penyelundupan narkoba di Indonesia yaitu tindak pidana penyelundupan narkoba yang bersifat transnasional. Narkoba yang masuk ke Indonesia pada dasarnya masuk dari berbagai negara. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak pintu masuk bagi jaringan internasional secara ilegal, khususnya di perairan Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan geografi Indonesia yang sebagian besar berupa perairan membuat sulit dilakukannya pengawasan.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soerjono, 2004:8-42). Faktor hukumnya, yaitu peraturan yang mengatur tentang larangan melakukan penyelundupan

narkoba, yaitu Pasal 113 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I dengan tanpa hak. Serta setiap orang dilarang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dengan tanpa hak. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 113 atau Pasal 115 dikenakan pidana penjara sampai dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Pidana terhadap penyelundupan sudah sangat berat, akan tetapi tindak pidana penyelundupan narkoba masih terjadi di Indonesia.

Faktor penegak hukumnya, penegakan hukum penyelundupan narkoba di perairan laut saat ini dilakukan oleh TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum dengan melakukan patroli di seluruh perairan di Indonesia. Akan tetapi dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia, pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya personel ataupun fasilitas menjadi permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum.

Faktor fasilitas dalam penegakan hukum dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat penegakan hukum. Penyelundupan narkoba ke Indonesia biasanya menggunakan teknologi ataupun kendaraan laut yang cukup canggih atau tradisional. Akan tetapi teknologi yang dimiliki oleh para penegak hukum seringkali kalah canggih dari teknologi yang digunakan oleh para sindikat narkoba, atau teknologi tersebut tidak dapat beroperasi secara maksimal. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum seringkali belum dilaksanakan secara

maksimal oleh para penegak hukum.

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum keberadaan narkoba di Indonesia. Masih banyaknya penyelundupan narkoba di Indonesia terjadi karena luasnya pangsa pasar bagi para sindikat narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia saat ini cukup banyak dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Banyaknya pengguna narkoba di Indonesia karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi masyarakat. Hal ini diperparah dengan masih adanya masyarakat yang abai dengan kejahatan peredaran narkoba. Masyarakat seringkali tidak melaporkan adanya tindak pidana peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Hal ini kemudian yang menjadikan sulitnya menanggulangi keberadaan narkoba di Indonesia.

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan penegakan hukum penyelundupan narkoba. Budaya untuk mematuhi segala aturan hukum menjadi salah satu budaya yang perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tertib hukum untuk tetap menjauhi narkoba serta melakukan upaya penanggulangan, baik di lingkungan rumah atau masyarakat dapat dijadikan ciri bagi masyarakat yang memiliki budaya taat pada hukum.

Penanggulangan Penyelundupan Narkoba melalui Perairan di Indonesia

Aktivitas penyelundupan dan peredaran narkoba dapat dikatakan mengandung karakteristik dan sifat kejahatan lintas negara dan terorganisasi. Narkoba yang masuk

ke wilayah Indonesia sebagian besar masuk melalui perairan laut Indonesia. BNN mengatakan bahwa 90 persen narkoba masuk melalui perairan laut Indonesia (Okezone.com, 26 September 2021). Sedangkan sisanya penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan darat. Luasnya wilayah laut dan banyaknya kepulauan menjadi kelemahan Indonesia yang justru dimanfaatkan oleh para sindikat pengedar dan penyelundup narkoba. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan agar setiap langkah yang dilakukan oleh para sindikat narkoba dapat ditanggulangi atau digagalkan.

Tindak pidana penyelundupan narkoba merupakan kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisasi, memiliki dukungan dana yang besar, serta peredaran dan penyelundupannya memanfaatkan teknologi yang sangat canggih. Peredaran dan penyelundupan narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing sehingga seringkali berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih (Wenda Haranto, 2017: 11). Modus operandi tindak pidana penyelundupan narkoba ini terbagi atas tiga wilayah operasi, yaitu negara keberangkatan, negara transit, dan negara tujuan pemasaran.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum memerlukan pendekatan khusus yang dibangun dalam rangka menciptakan upaya pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah laut Indonesia. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. Perluasan kerja sama BNN sebagai lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia dengan melaksanakan berbagai intervensi program yang ada di kementerian atau lembaga negara dalam rangka mendata atau menjaga wilayah kelautan Indonesia.
2. Penegak hukum melaksanakan patroli di wilayah laut secara seksama menggunakan protokol tertentu, sehingga dapat menjaring dan memantau seluruh alat transportasi atau orang perseorangan yang masuk wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
3. Sarana atau prasarana dalam melakukan penegakan hukum juga memerlukan pembaruan sesuai dengan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi yang dimiliki oleh para penegak hukum harus selangkah lebih maju dari para sindikat narkoba. Teknologi semakin canggih dan bisa berada pada wilayah tanpa batas (*borderless*), sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum harus bisa mengantisipasi penyelundupan narkoba dengan teknologi yang semakin canggih saat ini. Peredaran narkoba saat ini bukan terjadi pada dunia konvensional semata, jual beli narkoba serta upaya untuk melakukan dan merencanakan penyelundupan narkoba dapat dilakukan di dunia maya seperti pada dunia *metaverse*. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan atau pengetahuan serta perlengkapan yang cukup bagi para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba.
4. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan

narkoba perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan orang yang paling dekat dengan daerah perbatasan adalah masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Masyarakat wilayah pesisir perlu ikut melakukan pengawasan apabila terdapat hal yang mencurigakan terjadi di laut. Hal penting lainnya yaitu membangun kesadaran masyarakat wilayah pesisir, bahwa penyelundupan narkoba ke Indonesia dapat merusak peradaban bangsa.

5. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam rangka memerangi tindak pidana penyelundupan narkoba. Upaya meningkatkan kerja sama yaitu dengan melakukan pembentukan gugus tugas bersama (*Joint Task Force*); peningkatan patroli bersama (*Joint Patrol*) dan operasi bersama (*Joint Operation*) di wilayah perbatasan; investigasi bersama (*Joint Investigation*) terhadap perkara-perkara yang melibatkan masing-masing negara, serta melakukan pertukaran informasi antarnegara terkait dengan peredaran dan upaya penyelundupan narkoba (Simela Victor, 2015: 60).

Fungsi pengawasan DPR RI perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum dan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba ke Indonesia oleh pemerintah. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama lintas komisi di DPR RI, sebab penegakan hukum dan upaya penanggulangan atas penyelundupan narkoba melibatkan berbagai pihak seperti BNN, Polri, TNI, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perikanan, dan sebagainya yang menjadi mitra berbagai komisi di DPR

RI. Fungsi anggaran DPR RI juga menjadi penting dalam rangka memberikan dukungan anggaran dalam mengadakan teknologi yang dapat mengawasi seluruh wilayah perairan laut di Indonesia.

Penutup

Wilayah perairan laut Indonesia merupakan salah satu pintu masuk potensial narkoba masuk ke Indonesia. Upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan narkoba saat ini belum cukup efektif. Walaupun telah diancam dengan ancaman pidana yang berat dan ditangani oleh banyak pihak, penyelundupan narkoba melalui jalur perairan masih terus terjadi, dan merupakan kasus tertinggi dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia. Berbagai upaya dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di perairan Indonesia perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasan melalui kerja sama antarkomisi, sebab mitra kerja penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan melalui perairan di Indonesia tersebar di beberapa komisi DPR RI. Selain itu, dukungan melalui pelaksanaan fungsi anggaran juga memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba.

Referensi

“BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkat jadi 366 Juta Jiwa”, 10 Februari 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>, diakses 10 Mei 2022.

- “Kepala BNN: Pasar Narkoba Indonesia Menarik Bagi Sindikat”, 27 Maret 2019, <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikat/>, diakses 10 Mei 2022.
- “BNN: 90% Penyelundupan Narkoba Lewat Jalur Laut”, 26 September 2021, <https://news.okezone.com/read/2021/09/26/608/2476872/bnn-90-persen-penyelundupan-narkoba-lewat-jalur-laut>, diakses 11 Mei 2022.
- “BNN: Penyelundupan narkoba Paling Banyak Lewat Laut”, 10 Mei 2022, <https://rri.co.id/nasional/sigap/1449579/bnn-penyelundupan-narkoba-paling-banyak-lewat-laut>, diakses 10 Mei 2022
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, Simela Victor. 2016. “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat”. *Jurnal Politica*. Vol. 6 No. 1, hal. 42-62.
- Hartanto, Wenda. 2018. “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara”. *Jurnal Legislasi Nasional*. Vol. 14 No. 1, hal. 1-15.



Denico Doly
denico.doly@dpr.go.id

Denico Doly, S.H., M.Kn., Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2007) dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2009). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Karya ilmiah yang diterbitkan antara lain: "Upaya Pengutan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum", Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsuf", dan "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.